

**IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH:
NAIL FADHLAN
NPM. 1910012111011**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 21/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg: 21/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : NAIL FADHLAN
NPM : 1910012111011
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN
2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PARIAMAN.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



**IMPLEMENTASI PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PARIAMAN**

NAIL FADHLAN¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati.R.S.H.,¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nailfadhlan0@gmail.com

ABSTRACT

The One Stop Integrated Services Investment Service (DPMPTSP) Pariaman City in accordance with Pariaman City Regional Regulation Number 14 of 2014 concerning IMB, is responsible for issuing IMB and collecting levies according to conditions in the field. Problem formulation: 1) How is the implementation of Building Construction Permits based on Regional Regulation Number 14 of 2014 in Pariaman City? 2) What are the obstacles faced by the community in obtaining building permits in Pariaman City? 3) What efforts have been made to overcome obstacles in processing Building Construction Permits based on Regional Regulation Number 14 of 2014 in Pariaman City? The research method used is sociological juridical. Using data sources, namely primary data and secondary data, data collection techniques through interviews, document studies and data analysis using qualitative analysis. Research Results: 1) Implementation of Building Construction Permits by DPMPTSP in Pariaman City has not run optimally because there are many people in Pariaman City who do not yet have Building Construction Permits. 2) Obstacles faced by the community in implementing Building Construction Permits include the lack of requirements such as the absence of technical drawings attached and certificates from architects, the cost of consultants to make technical drawings which are considered expensive, and the absence of socialization carried out officially by the Department. PUPR related to IMB. 3) Efforts are made to overcome obstacles, namely communicating regularly, increasing resources, using tools, providing convenience in the service process, increasing officer discipline, increasing reliability, increasing service standards, responding well to public complaints. , assurance, and empathy.

Keywords: Implementation, Building Construction Permit, Pariaman City.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dibentuk melalui prinsip desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintah. Namun, karena banyaknya kelemahan, seperti

kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pemerintah, pelayanan publik belum mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah dalam mendukung pelayanan perizinan, yang merupakan syarat administratif untuk mendirikan bangunan. Ariestadi berpendapat bahwa bangunan adalah suatu wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya

baik di atas ataupun di bawah tanah serta menyatu dengan tempat dan kedudukannya di air. Sementara Sumoharjo berpendapat bahwa bangunan tidak hanya berdiri saja, tetapi harus memiliki tiga hal yaitu kekuatan, kegunaan atau fungsi, dan estetika.

Standar IMB dibuat untuk memastikan bahwa bangunan sesuai dengan lingkungannya. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, pengakuan di depan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Karena surat izin mendirikan bangunan (IMB) memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, pemerintah berusaha menciptakan sistem pelayanan terbaik dalam hal perizinan, khususnya IMB. Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pariaman menerapkan tuntutan tersebut dengan membangun pengurusan perizinan berbasis e-government. Diharapkan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi informatika saat ini dan menawarkan inovasi tanda tangan elektronik untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisa implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) di Kota Pariaman.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Sumber data sekunder termasuk literatur, laporan penelitian, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang diperoleh secara lapangan atau dari perpustakaan. (Maiyestati, 2022: 55)

Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer, seperti penelitian terdahulu, literatur, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang menggunakan literatur, bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan subjek yang diteliti. (Suharismi Arikunto, 2002:206)

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang disebut "panduan wawancara". Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor DPMPTSP Kota Pariaman, yaitu Ibu Gusniyeti Zaunit.

4. Analisa Data

Analisa data diperlukan setelah peneliti mengolah data yang telah di dapatkan. Untuk melakukannya, pendekatan kualitatif digunakan, yang berarti informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi atau kalimat menyeluruh yang mencakup berbagai indikasi serta kenyataan di lapangan yang terkait dengan masalah yang ditangani. (Amirudin dan Aikin Zainal, 2014:53)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Di Kota Pariaman.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu Kota Pariaman. DPMPTSP Kota Pariaman dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya

sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Pariaman. Salah satu tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta memberikan layanan administrasi terkait perizinan.

Dalam pengurusan IMB, pemilik bangunan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh DPMPTSP yang bekerjasama dengan Dinas PUPRP. Tata Cara Pengurusan IMB berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staff Dinas PUPRP Ibuk Irenne Detrina, bisa dilakukan dengan cara mengajukan langsung ke Dinas PUPRP atau bisa dengan cara menggunakan situs resmi pendaftaran IMB atau PBG. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Staff Dinas PUPRP yaitu Ibuk Irenne Detrina, Penyelenggara IMB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan standar pelayanan perizinan serta standar operasional prosedur, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka angka waktu penyelesaian pelayanan IMB ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap, valid, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penolakan IMB dapat terjadi akibat beberapa factor yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pengurusan IMB. IMB dinyatakan batal dengan sendirinya jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal penetapan belum dimulai atau dilaksanakan kegiatan pembangunan tetapi bangunan tersebut hanya berupa pekerjaan persiapan. Objek retribusi IMB merupakan pemberian IMB itu sendiri. Sementara itu yang tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Staff Dinas PUPRP Kota Pariaman yaitu Ibuk Irenne Detrina, pencabutan

izin dilakukan jika pemegang izin terbukti melanggar persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pariaman.

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan untuk mendirikan suatu bangunan dengan tujuan untuk dirancang, dilaksanakan, dan dibangun sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempatinnya. Faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan salah satunya adalah kualitas tenaga kerja di DPMPTSP Kota Pariaman yang masih rendah, yang menyebabkan mereka belum maksimal dalam menguasai bidang perizinan. Selain itu, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya IMB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa kelompok masyarakat, biaya pengurusan yang tinggi dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang tidak sesuai aturan adalah masalah utama dalam pengurusan IMB. Persoalan utama yang menjadi penghambat masyarakat dalam mengurus IMB yaitu banyaknya tambahan biaya. Biaya konsultan yang mahal membuat masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR kota Pariaman telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun mengenai aspek optimalisasi tujuan yang akan dicapai oleh Dinas PUPR Kota Pariaman pada saat ini belum tercapai dikarenakan tidak adanya penyuluhan secara resmi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pariaman terkait pengurusan IMB dan tata cara dalam pengurusan IMB yang tidak efisien sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kendala dalam proses pengurusan IMB.

C. Upaya- Upaya Yang Diatasi Dalam Pengurusan IMB Berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Di Kota Pariaman.

Presepsi pelayanan perizinan yang dianggap rumit dan panjang masih tertanam pada masyarakat. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, beberapa masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa salah satu penyebab mereka tidak ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan karena proses administrasi yang rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang dokumen persyaratan dan penggunaan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan IMB yaitu dengan melakukan komunikasi secara teratur, meningkatkan sumber daya, penggunaan alat bantu, memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, meningkatkan kedisiplinan petugas, meningkatkan *reliability*, meningkatkan standar pelayanan, merespon keluhan masyarakat dengan baik, assurance, serta empathy.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

1. Adapun a.Implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 oleh DPMPTSP di Kota Pariaman belum berjalan secara maksimal karena masih ada dan banyak masyarakat Kota Pariaman yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, padahal bangunan sudah ada.

2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan antara lain adalah kurangnya persyaratan seperti tidak adanya gambar teknis yang dilampirkan dan sertifikat dari arsitek, biaya konsultan untuk membuat gambar teknis dianggap mahal, serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara resmi oleh Dinas PUPR terkait IMB, akan tetapi Dinas PUPR hanya memberikan penyuluhan terkait IMB kepada setiap masyarakat yang datang untuk mengurus IMB.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan IMB yaitu dengan melakukan komunikasi secara teratur, meningkatkan sumber daya, penggunaan alat bantu, memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, meningkatkan kedisiplinan petugas, meningkatkan reliability, meningkatkan standar pelayanan, merespon keluhan masyarakat dengan baik, assurance, serta empathy. Untuk menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya IMB, DPMPTSP akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat sampai ke tingkat Korong melalui wali Korong dan perangkat Korong lainnya.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian:

1. Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memperbaiki kembali soal manajemen waktu dalam penyelesaian izin mendirikan bangunan agar kedepannya lebih tepat waktu lagi, hal ini dilakukan agar terwujudnya misi kantor DPMPTSP Kota Pariaman yaitu mengenai ketepatan waktu pelayanan.
2. Agar mempermudah kejelasan prosedur dengan membuat papan informasi, sehingga mempercepat proses pelayanan.
3. Agar responsivitas dengan mempercepat daya tanggap pegawai dalam menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat, serta meningkatkan pemberian penyuluhan tentang Pengurusan IMB kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.
- Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.
- Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Sumber Lain

DPMPTSP Kota Pariaman, 2020, <https://ptsp.pariamankota.go.id/site/home>, Diakses pada 23 Juni 2024 14:25 WIB

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik, juga terima kasih kepada berbagai pihak yaitu :

1. Dekan fakultas hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak, Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
3. Penasihat Akademik Penulis Bapak, Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu